



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : 1023 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS  
BAGI GURU PNS DAN BUKAN PNS PADA RAUDLATUL ATHFAL/MADRASAH  
TAHUN 2015**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan yang lebih baik di daerah khusus, perlu pemberian tunjangan khusus bagi guru PNS dan guru bukan PNS untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerjanya;
  - b. bahwa agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Tunjangan Khusus bagi Guru Madrasah Bukan PNS tahun 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada Raudlatul Athfal/Madrasah Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah enam belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama.

Memperhatikan : DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2015.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU PNS DAN BUKAN PNS PADA RA/MADRASAH TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada RA/Madrasah Tahun 2015 sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Guru PNS dan Bukan PNS pada RA/Madrasah Tahun 2015 merupakan pegangan dan acuan dalam pengalokasian, penyaluran, pemantauan, evaluasi, pertanggungjawaban, dan pelaporan bantuan dimaksud untuk tahun 2015;
- KETIGA : Petunjuk teknis yang lebih rinci tentang pemberian Bantuan Tunjangan Khusus Guru RA/Madrasah dapat ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini;
- KEEMPAT : Petunjuk Teknis ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Februari 2015

A.n. Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Madrasah



M. NUR KHOLIS SETIAWAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

**NOMOR 1023 TAHUN 2015**

**TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU PNS DAN GURU BUKAN PNS PADA RAUDLATUL ATHFAL/MADRASAH TAHUN 2015**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU PNS DAN BUKAN PNS PADA RAUDLATUL ATHFAL/MADRASAH TAHUN 2015**

**A. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah enam belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.

## **B. Pengertian**

1. Pemberian tunjangan khusus merupakan upaya perbaikan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi guru PNS dan Bukan PNS untuk mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja guru RA/Madrasah yang bertugas di daerah khusus yang pemberiannya bersifat tidak permanen atau tidak terus menerus;
2. Tunjangan khusus diberikan kepada guru sebagai kompensasi dan apresiasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sebagai guru RA/Madrasah di daerah khusus;
3. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang sedang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain, dan/atau pulau kecil terluar;
4. Daerah yang terpencil atau terbelakang adalah:
  - a. daerah dengan faktor geografis yang relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil, seperti daerah yang memiliki pemukiman permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1000 (seribu) jiwa dan yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok yang lain dalam jarak tempuh tertentu yang tidak dapat dicapai dengan jalan kaki ataupun tidak memiliki akses transportasi yang memadai; dan
  - b. daerah dengan faktor geomorfologis lainnya yang sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi, serta tidak memiliki sumberdaya alam.
5. Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil adalah daerah yang mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah, serta tidak dilibatkan dalam kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan yang mengakibatkan daerah belum berkembang.
6. Daerah perbatasan dengan negara lain adalah:
  - a. bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat maupun di laut kawasan perbatasan berada di kecamatan; dan
  - b. pulau kecil terluar dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional.

7. Daerah yang mengalami bencana alam adalah daerah yang terletak di wilayah yang terkena bencana alam baik gempa, longsor, gunung api, maupun banjir yang berdampak sistemik yang negatif terhadap layanan pendidikan dalam waktu tertentu.
8. Bencana sosial dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi yang membahayakan guru dalam melaksanakan tugas dan layanan pendidikan dalam waktu tertentu.
9. Daerah yang berada dalam keadaan darurat lain adalah daerah dalam keadaan yang sukar/sulit yang tidak terduga-sangka mengalami bahaya, kelaparan dan sebagainya yang memerlukan penanggulangan dengan segera.
10. Penetapan daerah khusus madrasah sebagai lokasi sasaran pemberian bantuan ini dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui penilaian/skoring terhadap kondisi guru, madrasah dan lokasi madrasah dengan rambu-rambu skoring sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Petunjuk Teknis ini.

### **C. Tujuan**

Pemberian tunjangan khusus bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada RA/Madrasah bertujuan untuk:

1. meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi belajar peserta didik;
2. memotivasi guru untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas dan kinerja; dan
3. meningkatkan kesejahteraan guru.

### **D. Sasaran**

Sasaran atau penerima tunjangan khusus adalah Guru PNS dan Bukan PNS pada RA/Madrasah yang bertugas di daerah khusus. Bagi guru PNS yang bersangkutan harus ditugaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Sementara, untuk guru bukan PNS yang bersangkutan harus memenuhi kriteria berikut:

1. Berstatus sebagai Guru Tetap, yaitu guru yang diangkat oleh Ketua Yayasan, dan tercatat pada Madrasah sebagai satuan administrasi pangkal yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
2. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
3. Bukan penerima bantuan sejenis yang sumber dananya dari DIPA Kementerian Agama. Guru RA/Madrasah yang menjadi penerima bantuan tunjangan fungsional dan atau bantuan tunjangan profesi dapat menjadi sasaran penerima bantuan khusus ini jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
4. Aktif melaksanakan tugas pembelajaran pada RA/Madrasah yang memenuhi salah satu persyaratan tempat tugas di daerah khusus (kriteria daerah sebagaimana diuraikan di atas).

### **E. Penetapan Penerima**

Penetapan jumlah penerima berdasarkan alokasi anggaran yang disediakan DIPA Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tahun 2015 atau pada satuan kerja lainnya yang relevan. Dalam hal alokasi anggaran tidak bisa mencakup seluruh guru yang memenuhi kriteria, maka penetapan prioritas penerima bantuan tunjangan ini didasarkan atas:

1. Masa kerja/pengabdian sebagai guru RA/Madrasah;
2. Usia guru;
3. Rasio guru-murid di madrasah;

4. Tingkat kendala geografis;
5. Tingkat kendala prasarana transportasi;
6. Intensitas dampak bencana alam;
7. Intensitas dampak konflik sosial;
8. Jarak lokasi madrasah dengan batas negara lain;

Rambu-rambu skoring untuk penetapan prioritas penerima tercantum pada Lampiran 1 Petunjuk Teknis ini.

## **F. Sumber Dana**

Dana Tunjangan Khusus bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada RA/Madrasah bersumber dari DIPA Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tahun 2015 atau pada satuan kerja lainnya yang relevan.

## **G. Mekanisme Pelaksanaan**

1. Penetapan Penerima
  - a. Kepala RA/Madrasah mengidentifikasi, menghimpun, dan mengusulkan guru dalam unit kerjanya yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai calon penerima Tunjangan Khusus Guru RA/Madrasah PNS dan Bukan PNS (Format surat usulan dan lampirannya, lihat Lampiran 2A, 3, 4A, 4B, dan 5A).
  - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menerima dan melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh Kepala RA/Madrasah berdasarkan kriteria, persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
  - c. Berdasarkan hasil verifikasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyampaikan daftar usulan penerima Bantuan Tunjangan Khusus Guru RA/Madrasah PNS dan Bukan PNS yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi setempat dengan format surat usulan dan lampirannya. (lihat lampiran 2B, 3, 4A, 4B, dan 5B).
  - d. Kepala Kantor Wilayah Provinsi akan melakukan verifikasi dan kompilasi atas daftar usulan penerima Tunjangan Khusus Guru RA/Madrasah yang diterima dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang memiliki program dimaksud dan menetapkan Surat Keputusan sebagai Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada RA/Madrasah tahun 2015.
  - e. Salinan SK disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam u.p. Direktorat Pendidikan Madrasah (sebagai laporan), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, dan satker terkait untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada RA/Madrasah tahun 2015 di kabupaten/kota masing-masing.
2. Penyaluran atau Pembayaran
  - a. Tunjangan Khusus disalurkan atau dibayarkan secara langsung kepada guru yang berhak menerimanya melalui rekening penerima yang bersangkutan.
  - b. Penyaluran atau pembayaran Tunjangan Khusus Guru Madrasah PNS dan Bukan PNS dilakukan secara periodik: bulanan, 3 (tiga) bulanan, atau 6 (enam) bulanan atau sesuai kondisi daerah masing-masing.
  - c. Setiap guru RA/Madrasah yang menjadi penerima Tunjangan Khusus Guru PNS dan Bukan PNS ini wajib melaksanakan pembelajaran dan/atau bimbingan kepada peserta didik minimal 1 (satu) tahun pelajaran, sesuai jadwal di RA/Madrasah yang menjadi tempat tugasnya serta mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kinerja, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4A, 4B Petunjuk Teknis ini

d. Teknis lebih lanjut penyaluran dana Tunjangan Khusus Guru RA/Madrasah PNS dan Bukan PNS yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini, dapat diatur oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

### 3. Nominal Tunjangan

- a. Besar Tunjangan Khusus Guru RA/Madrasah Bukan PNS adalah Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-orang per-bulan, dan berlaku untuk 12 (dua belas) bulan (terhitung mulai Bulan Januari 2015), sehingga total penerimaan untuk 1 (satu) tahun adalah Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Besar Tunjangan Khusus Guru RA/Madrasah PNS adalah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per-orang per-bulan, dan berlaku untuk 12 (dua belas) bulan (terhitung mulai Bulan Januari 2015), sehingga total penerimaan untuk 1 (satu) tahun adalah Rp 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- c. Bila alokasi dana tunjangan khusus guru tidak sama dengan poin (a) dan (b) di atas maka pemberian dana tunjangan khusus disesuaikan besarnya sebagaimana yang tertera dalam DIPA Satuan Kerja masing-masing.
- d. Tunjangan tersebut diberikan selama 12 (dua belas) bulan. Tunjangan tersebut diberikan kepada guru secara penuh dan tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan atau pungutan dengan alasan apapun, dalam bentuk apapun, dan oleh pihak manapun, kecuali pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Tiap guru RA/Madrasah yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini, hanya berhak menerima satu porsi Tunjangan Khusus. Meskipun mengajar pada lebih dari satu RA/Madrasah, guru tersebut tidak dibenarkan menerima lebih dari satu porsi Tunjangan Khusus.

### 4. Penghentian Pemberian Tunjangan

Tunjangan Khusus bagi Guru RA/Madrasah PNS dan Bukan PNS dihentikan pemberiannya apabila guru yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada RA/Madrasah;
- c. beralih tugas atau mutasi dari jabatan fungsional guru ke jabatan lain;
- d. beralih tugas atau mutasi menjadi guru pada instansi selain Kementerian Agama;
- e. tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru RA/Madrasah, atau
- f. tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.

## H. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengaduan

Pemantauan dan evaluasi secara berkala, menyeluruh, dan berjenjang dilaksanakan agar pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada RA/Madrasah dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Pemantauan dan evaluasi dilakukan kepada pihak terkait oleh Ditjen Pendidikan Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing.

Pemantauan dan evaluasi meliputi: sasaran, proses, dan mekanisme penetapan penerima, penyaluran dan penerimaan dana Tunjangan Khusus Guru RA/Madrasah PNS dan Bukan PNS.

Pengaduan terkait pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada RA/Madrasah tahun 2015 dapat disampaikan ke alamat:

**Sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Direktorat Pendidikan Madrasah**

Gedung Kementerian Agama Lantai VI, Blok C  
Jln. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta 10710  
Telepon/Faksimili : (021) 350-7479  
Email : [madrasahketenagaan@yahoo.com](mailto:madrasahketenagaan@yahoo.com)

**I. Pelaporan**

Laporan pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada RA/Madrasah dibuat secara berjenjang.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada RA/Madrasah di daerahnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

**J. Penutup**

Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru PNS dan Bukan PNS pada RA/Madrasah ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Guru RA/Madrasah baik PNS maupun Bukan PNS yang bertugas di daerah khusus. Dengan demikian diharapkan tujuan dan sasaran peningkatan mutu pendidikan RA/Madrasah, terutama yang di daerah khusus dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan dan pengelolaan pemberian tunjangan khusus ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta dengan komitmen yang tinggi agar tujuan dan target kegiatan ini dapat dicapai secara optimal.

Jakarta, 18 Februari 2015

A.n. Direktur Jenderal  
Direktorat Pendidikan Madrasah



M. NUR KHOLIS SETIAWAN

**RAMBU-RAMBU PENILAIAN/SKORING**  
**PENETAPAN PRIORITAS PENERIMA BANTUAN TUNJANGAN KHUSUS**  
**BAGI GURU RA/MADRASAH BUKAN PNS TAHUN 2013**

NO	KOMPONEN	KRITERIA	SKOR
A	Lama mengabdikan sebagai guru di madrasah pada daerah khusus	> 15 tahun	10
		11 - 15 tahun	7
		6 - 10 tahun	5
		1 - 5 tahun	1
B	Usia	> 46 tahun	10
		40 - 45 tahun	7
		30 - 39 tahun	5
		25 - 30 tahun	1
C	Jumlah guru (termasuk kepala madrasah)	1 - 3 orang guru	10
		4 - 6 orang guru	7
		7 - 9 orang guru	5
		> 10 orang guru	1
D	Jumlah peserta didik	120 siswa	10
		81 - 120 siswa	7
		40 - 80 siswa	5
		< 40 siswa	1
E	Kondisi geografis lokasi madrasah	Berbukit-bukit/naik-turun tebing	10
		Bersungai-sungai/rawa-rawa/selat/laut	7
		Dataran/landai	1
F	Transportasi ke/dari lokasi madrasah	Tidak tersedia alat/kendaraan transportasi	10
		Hanya bisa dilalui dengan kendaraan bukan bermotor	7
		Hanya bisa dilalui dengan kendaraan darat roda dua atau kendaraan air sejenisnya	5
		Bisa dilalui dengan kendaraan darat roda empat atau kendaraan air sejenisnya	1
G	Jarak dengan perbatasan negara lain	0 - 25 km	10
		26 - 50 km	7
		51 - 100 km	5
		> 100 km	1
H	Kondisi daerah pasca bencana alam	Sebagian besar fasilitas umum dan sarana/prasarana pendidikan hancur	10
		Sebagian besar fasilitas umum dan sarana/prasarana pendidikan rusak berat	7
		Sebagian besar fasilitas umum dan sarana/prasarana pendidikan rusak	5

NO	KOMPONEN	KRITERIA	SKOR
I	Kondisi konflik sosial	Konflik telah berlangsung lebih dari 10 tahun dan sampai sekarang belum selesai	10
		Konflik berlangsung selama 5 - 10 tahun dan sudah selesai	7
		Konflik berlangsung kurang dari 5 tahun dan sudah selesai	5
J	Jumlah rombongan belajar per kelas	1 rombongan belajar	10
		2 rombongan belajar	7
		3 rombongan belajar	5
		4 rombongan belajar atau lebih	1
K	Bahan bangunan yang digunakan untuk dinding ruang belajar	Bambu atau sejenisnya	10
		Kayu/papan atau sejenisnya	7
		Tembok dan kayu	5
		Tembok	1
L	Sarana dalam ruang kelas	Hanya ada papan tulis	7
		Papan tulis, meja bangku siswa/guru	5
		Papan tulis, meja bangku siswa/guru, dan lemari	1
M	Sarana MCK, ibadah, olahraga, dan upacara	Tidak memiliki semuanya	7
		Memiliki 1 di antaranya	5
		Memiliki 2 di antaranya	2
		Memiliki 3 di antaranya	1
N	Jaringan listrik dan telepon (termasuk telepon seluler)	Tidak memiliki keduanya	7
		Memiliki salah satu	5
		Memiliki keduanya	1

Kop Surat

Nomor : .....2015  
Lampiran : .....  
Perihal : Usul Penerima Bantuan Tunjangan khusus 2015

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota .....

Assalamula'ikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan usulan penerima Tunjangan Khusus 2015 berdasarkan penilaian sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru Raudhatul Athfal/Madrasah PNS dan Bukan PNS Tahun 2015 sejumlah ..... (.....) orang.

Bersama ini disampaikan lampiran atas usulan dimaksud, yaitu:

- a. Formulir Pendaftaran Tunjangan Khusus untuk masing-masing calon yang diusulkan;
- b. Surat Pernyataan Kinerja untuk masing-masing calon yang diusulkan
- c. Rekapitulasi daftar usulan guru peserta Tunjangan Khusus Tahun 2015.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Mengetahui,  
Ketua Yayasan/Penyelenggara\*)

Wassalam  
Kepala Madrasah,

.....  
(Nama/Stempel)

.....  
(Nama/Stempel)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Yayasan/Penyelenggara .....

Kop Surat

---

Nomor : .....2015  
Lampiran : .....  
Perihal : Usul Penetapan Penerima Bantuan Tunjangan khusus 2015

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.....

Assalamula'ikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan usul Penetapan Penerima Tunjangan Khusus berdasarkan penilaian sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru Raudhatul Athfal/Madrasah PNS dan Bukan PNS Tahun 2015 sejumlah ..... (.....) orang.

Bersama ini disampaikan lampiran atas usulan dimaksud, yaitu:

- a. Formulir Pendaftaran Tunjangan Khusus untuk masing-masing calon yang diusulkan;
- b. Surat Pernyataan Kinerja untuk masing-masing calon yang diusulkan
- c. Rekapitulasi daftar usulan guru peserta Bantuan Tunjangan Khusus Tahun 2015.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Wassalam  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota.....,

.....  
(Nama/NIP/Stempel)

## FORMULIR PENDATAAN TUNJANGAN KHUSUS

**PROPINSI** : .....

**KABUPATEN KOTA** : .....

**DATA GURU**

- 1 Nama Lengkap : .....
- 2 Gelar Akademik : .....
- 3 Tempat, tgl Lahir : .....
- 4 Jenis Kelamin : .....
- 5 Nama Gadis Ibu Kandung : .....
- 6 NIP (Bagi PNS) : .....
- 7 NUPTK (Harus diisi) : .....
- 8 Nama RA/Madrasah SATMINKAL : .....
- 9 Nomor Pokok Statistik SATMINKAL (NSM) : .....
- 10 Alamat RA/ Madrasah SATMINKAL : .....

  - a. Jalan, RT/RW : .....
  - b. Kelurahan : .....
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kabupaten/Kota (Coret yg tdk sesuai) : .....
  - e. Telepon/Faksimili : .....

- 11 Pendidikan Terakhir : .....
- 12 Status Kepegawaian : .....
- 13 Mata Pelajaran yang diampu pada satminkal : .....
- 14 Tugas Tambahan : .....

  - Beban mengajar perminggu : .....

- 15 Prestasi yang dimiliki : .....

  - a. Tingkat Internasional : .....
  - b. Tingkat Nasional : .....
  - c. Tingkat Propinsi : .....
  - d. Tingkat kabupaten/Kota : .....

- 16 Alamat Rumah (Sesuai KTP) : .....

  - a. Jalan : .....
  - b. Kelurahan : .....
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kabupaten/Kota (coret yg tdk sesuai) : .....
  - e. Telepon/HP : .....
  - f. E-mail : .....

**PROFIL DAERAH KHUSUS**

17 Lama mengabdikan sebagai guru di madrasah pada daerah khusus:

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> > 15 tahun    | <input type="checkbox"/> 6-10 tahun |
| <input type="checkbox"/> 11 - 15 tahun | <input type="checkbox"/> 1-5 tahun  |

18 Usia:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> > 46 tahun    | <input type="checkbox"/> 30 - 39 tahun |
| <input type="checkbox"/> 40 - 45 tahun | <input type="checkbox"/> 25 - 30 tahun |

19 Jumlah Guru (Termasuk Kepala Madrasah):

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1 - 3 orang guru | <input type="checkbox"/> 7 - 9 orang guru |
| <input type="checkbox"/> 4 - 6 orang guru | <input type="checkbox"/> > 10 orang guru  |

20 Jumlah Peserta Didik:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 120 siswa      | <input type="checkbox"/> 40 - 80 siswa |
| <input type="checkbox"/> 81 - 120 siswa | <input type="checkbox"/> < 40 siswa    |

21 Kondisi Geografis lokasi Madrasah:

- Berbukit/bukit/ naik turun tebing
- bersungai sungai / rawa-rawa/selat/laut
- Dataran / landai

22 Transportasi ke/dari lokasi madrasah:

- Tidak tersedia alat/kendaraan transportasi
- hanya bisa dilalui dgn kendaraan bukan bermotor
- hanya bisa dilalui dengan kendaraan darat roda dua atau kendaraan air sejenisnya
- bisa dilalui dgn kendaraan darat roda empat atau kendaraan air sejenisnya

23 Jarak Perbatasan dengan negara lain:

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0 - 25 km  | <input type="checkbox"/> 51 - 100 km |
| <input type="checkbox"/> 26 - 50 km | <input type="checkbox"/> > 100 km    |

24 Kondisi daerah pasca bencana alam:

- sebagian besar fasilitas umum dan sarana/prasarana pendidikan hancur
- sebagian besar fasilitas umum dan sarana/prasarana pendidikan hancur
- sebagian fasilitas umum dan sarana/prasarana pendidikan rusak

25 Kondisi konflik sosial

- konflik telah berlangsung lebih dari 10 tahun dan samapai sekarang belum selesai
- konflik berlangsung selama 5-10 tahun dan sudah selesai
- konflik berlangsung selama 5 tahun dan sudah selesai

26 Jumlah rombongan belajar per kelas

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 rombongan belajar | <input type="checkbox"/> 3 rombongan belajar |
| <input type="checkbox"/> 2 rombongan belajar | <input type="checkbox"/> 4 rombongan belajar |

27 Bahan bangunan yang digunakan untuk dinding ruang belajar

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> bambu atau sejenisnya | <input type="checkbox"/> tembok dan kayu |
| <input type="checkbox"/> kayu/papan/sejenisnya | <input type="checkbox"/> tembok          |

28 sarana dalam ruang kelas

- hanya ada papan tulis
- papan tulis, meja bangku siswa/guru
- papan tulis, meja bangku siswa/guru, dan lemari

29 Sarana MCK, Ibadah, olahraga dan upacara

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> tidak memiliki semuanya | <input type="checkbox"/> memiliki 2 diantaranya |
| <input type="checkbox"/> memiliki 1 diantaranya  | <input type="checkbox"/> memiliki 3 diantaranya |

30 Jaringan Listrik dan Telepon (termasuk seluler)

- tidak memiliki keduanya
- memiliki salah satu
- memiliki keduanya

## SURAT PERNYATAAN KINERJA

(Untuk Guru PNS)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : .....

NIP : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Nama RA/Madrasah : .....

Alamat RA/Madrasah : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Telah mengabdikan sebagai guru RA/Madrasah di daerah khusus selama ..... (.....) tahun; dan pada tahun pelajaran 2014/2015 ini saya (masih) melaksanakan tugas pembelajaran/pendidikan;
2. Dengan menerima tunjangan khusus ini, saya akan meningkatkan kinerja dan layanan, khususnya kepada peserta didik untuk meningkatkan kualitas hasil belajar atau prestasi belajar mereka;
3. Mengembalikan dana subsidi tunjangan khusus sejumlah yang pernah saya terima ke kas negara jika saya ternyata tidak memenuhi kriteria/persyaratan sebagai penerima tunjangan khusus sebagaimana yang diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab. Jika di kemudian hari ternyata saya tidak memenuhi pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....2015

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6.000  
Nama lengkap &  
Tanda tangan

.....

## SURAT PERNYATAAN KINERJA

(Untuk Guru Bukan PNS)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Nama RA/Madrasah : .....

Alamat RA/Madrasah : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Telah mengabdikan sebagai Guru Madrasah di daerah khusus selama ..... (.....) tahun; dan pada tahun pelajaran 2014/2015 ini saya (masih) melaksanakan tugas pembelajaran/pendidikan;
2. Dengan menerima subsidi tunjangan khusus ini, saya akan meningkatkan kinerja dan layanan, khususnya kepada peserta didik untuk meningkatkan kualitas hasil belajar atau prestasi belajar mereka;
3. Mengembalikan dana subsidi tunjangan khusus sejumlah yang pernah saya terima ke kas negara jika saya ternyata tidak memenuhi kriteria/persyaratan sebagai penerima tunjangan khusus sebagaimana yang diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama; dan
4. Tidak menuntut kepada Pemerintah/Kementerian Agama untuk diangkat sebagai CPNS/PNS.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab. Jika di kemudian hari ternyata saya tidak memenuhi pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....2015

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6.000  
Nama lengkap &  
Tanda tangan

.....



DAFTAR GURU RA/MADRASAH PNS DAN BUKAN PNS PENERIMA BANTUAN TUNJANGAN KHUSUS TAHUN 2015  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA .....

NO	Nama Madrasah dan Kecamatan	Nama Guru termasuk Gelar Akademik	NIP (Untuk PNS)	L/P	Tempat dan Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Mata Pelajaran Khusus Guru MI/MTs/MA	MT bertugas di lokasi khusus			Jajazah Terakhir/ Jurusan	Bank dan No. Rekening	Keterangan
								Tgl	Bin	Thn			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

.....  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab/Kota .....

.....  
NIP.